

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) GULA PASIR DI PASAR CIK PUAN
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Albinus Siahaan

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi., S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Hengki Firnanda., S.H., M.H
Alamat : Jl. S. Parman, gang alkalis
Email :albinus.siahaan95@gmail.com

ABSTRACT

Business actors often use consumers as objects of business activities to reap the maximum benefits. Usually business actors carry out promotional tips, sales methods, and implementation of standard agreements that harm consumers. However, in reality, education for consumers is still relatively minimal and consumers' awareness of their rights and obligations is still low. Sugar is an important commodity for Indonesia. Apart from being one of the staple foodstuffs, sugar is also a source of calories for people besides rice, corn and tubers. As the main sweetener, sugar is also used as a raw material in the food and beverage industry. Until now, the existence of artificial sweeteners and other sweeteners can not completely replace the existence of sugar.

The problems that the authors make the basis for in this study are how to protect sugar consumers in Cik Puan Market, Pekanbaru City based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 96 of 2018 concerning Reference Purchase Prices at Farmers' Level and Reference Sales Prices at the Consumer Level and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what efforts can be made by consumers on the sale of sugar in Cik Puan Market, Pekanbaru City This type of research used by the author is sociological legal research, which is also called doctrinal legal research. This normative research is a study that discusses legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization, legal history and legal comparisons.

From this sociological legal research, the author is interested in conducting research using legal systematic criteria. The results of Article 8 paragraph 1 letter f of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that do not include promises that are stated on the label, etiquette, description of the goods and / or services. Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, business actors who violate this are subject to a maximum criminal sentence of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000 (two billion). Second, in the efforts of consumers to get consumer protection against the sale of sugar above the highest retail price, they can make a report to related parties, in this case the Pekanbaru City Trade Office.

Keywords: Market, HET, Sugar

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gula merupakan komoditi penting bagi Indonesia. Selain sebagai salah satu bahan makanan pokok, gula juga merupakan sumber kalori bagi masyarakat selain beras, jagung dan umbi-umbian. Sebagai bahan pemanis utama, gula digunakan pula sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman. Keberadaan pemanis buatan dan pemanis lainnya sampai saat ini belum sepenuhnya bisa menggantikan keberadaan gula pasir. Karenanya gula menjadi semakin penting perannya pada kebutuhan pangan masyarakat.¹

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi.² Persoalan gula di Indonesia juga merupakan isu sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Ketersediaan dan pemerataan distribusi gula serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat merupakan persoalan yang nampaknya belum bisa diatasi. Gula sendiri memiliki nilai strategis dalam menetapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan/stabilitas politik

nasional. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan bahkan masa sekarang menunjukkan harga pangan yang melonjak tinggi dapat menimbulkan goncangan di masyarakat, sehingga isu mengenai persoalan gula juga menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Dalam penanganannya dibutuhkan upaya yang komprehensif aktif menindaklanjuti isu-isu dan fakta-fakta lapangan membuat sarana bermanfaat, pendekatan proaktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten untuk tercapainya sebuah keadilan.³

Terkait harga gula pasir di Pasar Cik Puan pada tahun 2018, kios toko pangan yang dibuka Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau dan Kepulauan Riau dijual dengan harga eceran tertinggi Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah)/kg,⁴ jumlah pelaku usaha yang menjual gula pasir sebanyak lebih kurang 20 penjual, pada tahun 2019 pelaku usaha penjual gula pasir menjual pada kisaran harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sampai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)/kg, dan padabulan februari tahun 2020 mencapai harga Rp. 14.500,- (empat belas

¹Diesy Meireni Dachliani, "Permintaan Impor Gula Indonesia Tahun 1980-2003", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 13.

²Sumarni, "'Intervensi Pemerintah' Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 184.

³ James Phillips, "Bureau of Justice Assistance", *Jurnal Westlaw: Violence Against Women*, Department of Justice (D.O.J.), 1996, hlm. 1.

⁴http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/577456/ekonomi/toko_pangan_kita_perum_bulog_riau_kepri_di_pasar_tradisional_sediakan_komoditas_berharga_mu_rah.html, diakses, tanggal, 13 Februari 2020.

ribu lima ratus rupiah)/kg.⁵ Salah satu konsumen yang mengeluhkan harga gula pasir yang cenderung atau relatif mahal adalah Ibu Sri, beliau mengungkapkan bahwa harga gula pasir di pasar Cik Puan bisa berbeda beda setiap penjual dari mulai harga Rp 13.000 samapai Rp 14.000.⁶Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap harga eceran dan komoditi pokok lainnya yang akan beredar maupun yang sudah beredar sebagai upaya *follow up* dari pemerintah untuk mengantisipasi tindakan buruk pelaku usaha

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan konsumen gula pasir di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵Wawancara dengan Ibu Ijah, Selaku Pelaku Usaha Penjual Gula Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal, 12 Februari 2020, Bertempat di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

⁶Wawancara dengan Ibu Sri, Selaku konsumen Di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal, 12 Februari 2020, Bertempat di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjualan gula pasir di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) gula pasir di Pasar Cik Cuan Kota Pekanbaru.

- b. Untuk diketahuinya perlindungan konsumen gula pasir di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.

2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai perlindungan konsumen
3. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya tentang perlindungan konsumen

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum dan produsen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

⁷Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai, sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi Negara dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen.⁹

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara universal, berdasarkan dari berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lemah dalam

⁸*Perlindungan Konsumen Seri Kumpulan Peraturan Buku dan CD Rom*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2003, hlm 12.

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm 7.

hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan maupun kemampuan daya bersaing.¹⁰

Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain.¹¹ Sementara itu, berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen telah berhasil membuat batasan tentang konsumen (akhir) tersebut, antara lain:¹²

- a. Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak

untuk diperdagangkan kembali.

- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Kepentingan konsumen adalah kepentingan atau kebutuhan konsumen yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, kepentingan atau keperluan dari konsumen yang harus didahulukan oleh para pelaku usaha. Menurut Ali Mansyur, kepentingan konsumen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:¹³

- a. Kepentingan fisik, yaitu berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa, kepentingan ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.
- b. Kepentingan sosial dan lingkungan yaitu terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang

¹⁰Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 65.

¹¹Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Op.cit*, hlm 159.

¹²Az. Nasution, *Op.cit*, hlm 71.

¹³M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 18.

- merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benarmengenai produk yang mereka konsumsi.
- c. Kepentingan ekonomi yaitu para pelaku usaha yang untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan mementingkan keuntungan semata.
 - d. Kepentingan perlindungan hukum yaitu akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dandilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan,

melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹ Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen.²⁰

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupan

¹⁶Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ Wan Elfya Delima "Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Merek Tas Palsu Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum*, Vol. V No. 1, April 2018, hlm. 4.

bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang karena itu perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.²¹

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Disperindag Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Pelaku Usaha	20	11	55
3	Konsumen	50	50	100
Jumlah		71	62	-

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud

untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.²² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara.
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur

²¹*Ibid*, hlm. 5.

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan dipimpin yang artinya terlebih

dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen gula pasir di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan hukum konsumen gula pasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan

konsumen diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak-hak konsumen di atas adalah hak yang harus diterima oleh konsumen, namun dalam praktik lapangannya tidaklah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, contohnya saja dalam Huruf a dan b, konsumen tidak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban dari konsumen adalah membayar harga sesuai yang disepakati, namun dalam hal yang terjadi dilapangan konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena menjual gula pasir di atas harga eceran yang telah ditetapkan

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlu diketahui juga bagaimana cara-cara konsumen melaksanakan perlingkungannya atas penjualan gula pasir di atas HET yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha, dapat di lihat uraian tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Cara-cara Konsumen Melakukan Perlindungan Diri Terhadap Penjualan Gula Pasir di Atas HET di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru
Data olahan November

Uraian tabel 1.2 di atas terlihat bahwa yang menyatakan konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atau untuk dirinya sendiridengan cara membaca informasi harga eceran tertinggi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen sebanyak0% yaitu artinya konsumen tidak mengetahui tentang adanya aturan mengenai harga eceran tertinggi penjualan gula pasir, sementara yang menyatakan tidak ada melakukan dengan cara apapun terdapat sebanyak 50 (lima puluh) orang atau

sebesar 100% dari jumlah responden, dari uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa usaha-usaha untuk melindungi konsumen dari dampak negatif penjualan gula pasir diatas harga eceran tertinggi.

Pelaksanaan perlindungan konsumen dilaksanakan ataupun tidak oleh pelaku usaha yang menjual gula pasir di atas HET di pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, dapat di lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Cara-cara Pelaku Usaha
Dalam Melakukan
Perlindungan Konsumen
Terhadap Penjualan Gula
Pasir di Atas HET di Pasar
Cik Puan Kota Pekanbaru
Data olahan Januari 2019

Uraian tabel di atas terlihat bahwa pelaku usaha

penjual gula pasir yang menyatakan melaksanakan perlindungan konsumen atas penjualan gula pasir di atas HET dengan cara menyediakan layanan konsumen sebanyak 0 (tidak ada) sebesar 0%, sedangkan yang menyatakan melaksanakannya dengan cara memberikan penggantian tidak ada samasekali, sedangkan yang menyatakan tidak ada melaksanakan dengan cara apapun terdapat sebanyak 20 (dua puluh) pelaku usaha atau sebesar

100% dari jumlah keseluruhan responden.

Rendahnya jumlah pelaku usaha penjualan gula pasir diatas HET yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data diatas secara umum dapatlah dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase (%)
1.	Menyediakan Layanan Konsumen	0	0
2.	Mengganti Kerugian	0	0
3.	Tidak Ada	20	20
Jumlah		20	100

menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-undang

Perlindungan Konsumen adalah merupakan aturan hukum yang mengatur dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun demikian agar terlaksananya segala upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka perlulah dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada kesinambungan perlindungan konsumen. Penetapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen seharusnya tidak ada lagi pedagang gula pasir yang menjual melebihi ketentuan HET. Apabila masih ada pelanggaran, hal yang harus dilakukan konsumen adalah menanyakan langsung kepada pelaku usaha terhadap selisih harga yang dijual dengan HET. Konsumen dapat mengadu langsung ke instansi terkait untuk menanyakan tentang kondisi yang telah ditemukan. Jika hal ini tidak dapat respon yang positif maka konsumen dapat mengajukan gugatan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri ataupun ke lembaga arbitrase konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat ataupun dapat mewakilkan gugatannya kepada

Yayasan Lembaga Konsumen Setempat.

Hal ini perlu dilakukan karena, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya, ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pada Pasal 7 ayat b yang menyebutkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Selain itu, pelaku usaha juga dapat dituntut karena melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan janji yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang melanggar tersebut diancam hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar)..

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Terhadap Penjualan Gula Pasir di Atas HET di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru

Dalam upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait dengan penjualan gula pasir diatas harga jual eceran tertinggi

yang telah ditentukan oleh kementerian perdagangan, konsumen dapat melakukan upaya litigasi atau upaya melalui jalur pengadilan dan upaya ini dapat di laksanakan dengan cara melaporkan pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, namun hal ini bukanlah satu satunya cara yang dapat dilakukan oleh konsumen. Hal yang dapat dilakukan oleh konsumen selain melalui jalan litigasi atau pengadilan juga dapat melalui cara non litigasi melalui proses negosiasi ataupun mediasi, Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugrohobahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan janji yang dicantumkan pada label, etiket, keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang melanggar tersebut diancam hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar).

2. Dalam upaya konsumen untuk mendapatkan perlindungan konsumen terhadap penjualan gula pasir diatas harga eceran tertinggi dapat membuat laporan pada pihak terkait yang dlam hal ini adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Saran

1. Agar dapat melakukan peralihan sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat menjamin kepastian hukum antara debitur yang lama dengan debitur yang baru
2. Untuk melindungi para pihak yang melakukan peralihan secara dibawah tangan agar segera mengkonsultasikan atau mendiskusikan hal tersebut dengan pihak bank mengingat akanada akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut

3. Agar mendapat kepastian hukum para pihak sebaiknya melakukan peralihan sesuai aturan yang berlaku dan pihak bank harus mengetahui agar dapat dilakukan pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan.

B. Saran

1. Kepada konsumen diharapkan dapat lebih aktif lagi untuk mengetahui harga eceran tertinggi gula pasir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan
2. Kepada pedagang gula pasir diharapkan dapat menjual gula pasir sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Arrasijid, Chainur, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan.
- Elsi, Advendi, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marwan Ali, 2012, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, Word Press, Jakarta.

Masriana, Yulis Tiena, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Miru, Ahmad, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Nasution, Az, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Ali Mansyur, Irsan Rahman, 2015 "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1.

Arfian Setiantor dkk, 2018 "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1.